



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 27/G/2019/PTUN-PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Ir. H. SYAHRIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pemda RT. 003, RW. 008, Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. Dr. IRFAN ARDIANSYAH, S.H., M.H.;
2. BENI SUKRI, S.H., M.H.;
3. ANWAR SALEH HASIBUAN, S.H.;
4. IRWANTO BETY, S.H.;
5. FIRDAUS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Dr. Irfan AR. Comel. SH.,MH & Partner's", beralamat di Jalan Riau No. 19 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### M E L A W A N

**BUPATI PELALAWAN**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. KAMILUDDIN, S.H., M.H.;
2. HENDRI, S.H.;
3. ISWAHYANTO FADIL, S.H.;

halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SYAIFUL BAHRI, S.H.;
5. FERA SASNITA, S.H.;
6. ANDRO KURNIA, S.H., M.H.;

Kesemuanya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Pelalawan, Jalan Sultan Syarif Hasyim No. 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/HK/2019/03 tanggal 23 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN.Dis/2019/PTUN-PBR tanggal 20 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN.MH/2019/PTUN-PBR tanggal 20 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN.PP/2019/PTUN-PBR tanggal 20 Mei 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN.HS/2019/PTUN-PBR tanggal 20 Juni 2019 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta telah mendengar keterangan Para Pihak bersengketa;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan

persiapan tanggal 20 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN

a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah **Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Ir.Syahril tanggal 31 Desember 2018;**

b. Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengeluarkan keputusan (ic. obyek gugatan) berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Ir.Syahril yang terima oleh PENGUGAT pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor : 700/BAST/2019/115 dan pada tanggal 01 April 2019 Penggugat telah mengajukan KEBERATAN kepada Tergugat terhadap Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak

halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Ir.Syahril, kemudian pada tanggal 08 April 2019 Penggugat mengajukan Banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, namun hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat belum memberikan jawaban kepada Penggugat;

2. Bahwa dengan demikian keputusan yang a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa a quo berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atas nama Ir.SYHRIL ( objek gugatan ) Penggugat ketahui pada tanggal 26 Maret 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor : 700/BAST/2019/115 melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara, Jo UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

## IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atas nama Ir.SYahril adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atas nama Ir.SYahril sangat merugikan kepentingan penggugat;

## V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di revisi dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";*

2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Ir.Syahril pada tanggal 31 Desember 2018., menimbulkan kerugian bagi penggugat;

3. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa gaji pokok, tunjangan struktural, kehilangan jenjang karir dan tidak memperoleh uang pensiun;

## VI.DASAR / ALASAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Sk.813.3/D/93/68 pada tanggal 29 Juni 2 1993, mulai bertugas pada kantor Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Kabupaten Kampar Bangkinang;

2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan SK. Bupati Kampar Nomor : 824. 3/KP/94/40.a, tanggal 01 Nopember 1994, dengan

halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a), Unit Kerja Staff Bappeda

Kabupaten Kampar;

3. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Selama 25 tahun, terakhir Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pelalawan, jabatan : Fungsional Umum, Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Muda ( Gol.IV/C ) dengan riwayat jabatan sebagai berikut :

a. Menjabat Pj.Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.03/II/2000 tanggal 12 Februari 2000;

b. Menjabat Pj.Kasubdin Prasarana Jalan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan No.Kpts 821.2/KP/X/2002/409 tanggal 16 Oktober 2002;

c. Menjabat Pj.Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821.2/KP/III/270 tanggal 20 Maret 2007;

d. Menjabat Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821.2/BKD/2009/450 tanggal 06 Oktober 2009;

e. Menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821/BKD/2012/85 tanggal 14 Februari 2012

f. Menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821.2/BKD/2012/529 tanggal 22 Oktober 2012

g. Menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan berdasarkan SK Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.821.2/BKD/2013/21 tanggal 03 Januari 2013.

halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Penggugat diangkat dengan Pangkat Pembina Utama Muda serta Golongan IV.C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 34 /K Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011.

5. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan penghargaan SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Kepres Nomor : 043/TK/Tahun 2004 tanggal 05 Agustus 2004;

6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tanggal 08 Juli 2013 telah dijatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kemudian menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan hingga akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Riau Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Nomor : M.MH-09.PK.01.05.06 Tahun 2015 Tanggal 22 April 2015 Tentang Pembebasan Bersyarat maka Penggugat dibebaskan;

7. Bahwa selama Penggugat menjalani pemidanaan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr tanggal 08 Juli 2013 tidak pernah diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;

8. Bahwa setelah Penggugat dibebaskan dari menjalani Pidana penjara maka oleh Tergugat diterbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.824/BKD/869/2015 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Desember 2015 yang menempatkan Penggugat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan;

halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat menerbitkan

Surat Keputusan Nomor : 739 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Melalui Penyesuaian/Inpassing an.Edwar Nartopo,Se dan Kawan-kawan yang salah satunya menempatkan/mengangkat Penggugat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah,Unit kerja Inspektorat;

10. Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan an.Ir.Syahril., dengan alasan karena telah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

11. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Ir.Syahril.M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Ir.Syahril.M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Menghukum Terdakwa Ir.Syahril.M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan Huku tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : Nomor 1 sampai dengan Nomor 721 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti No.72 dikembalikan pada Terdakwa;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**12.** Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013, terbukti Penggugat tidak ada menikmati sepeserpun hasil dari Korupsi tersebut dalam hal ini tidak dikenakan dihukum membayar uang pengganti dan dalam Amar Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 08 Juli 2013 tidak diperintahkan dan/atau disebutkan penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);

**13.** Bahwa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan an.Ir.Syahril pada tanggal 31 Desember 2018, dalam DIKTUM

halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri**

**Sipil** yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **Ir.SYahril**

NIP : 19650505 199203 1 011

Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda (IV/C)

Jabatan : Fungsional Umum

Unit Organisasi : Inspektorat Kab.Pelalawan

Instansi : Pemerintah Kota Pasir Pengaraian Riau

**Berhenti Akhir Bulan : Juli 2013**

Dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018

**14.** Bahwa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan an.Ir.Syahril **diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018**, sedangkan pemberhentian terhitung sejak Juli 2013 dimana Penggugat masih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.824/BKD/869/2015 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Desember 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 739 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Melalui Penyesuaian/Inpassing an.Edwar Nartopo,SE dan Kawan-kawan tanggal 28 Desember 2018;

halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**15.** Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal

31 Desember 2018 terhitung mulai tanggal Juli 2013 dimana Penggugat masih menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

**16.** Bahwa Penerapan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2013 oleh Tergugat sebagai konsideran didalam objek sengketa sangat tidak tepat dan keliru sebab Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 363 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga nyata-nyata objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

**17.** Bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2013 oleh Tergugat didalam objek sengketa sangat tidak tepat dan keliru sebab berdasarkan Pasal 363 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, maka objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas legalitas,Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta asas kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 5 huruf a dan c jo

halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan;

**18.** Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Retroaktif (tidak berlaku surut) berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari Kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"*

**19.** Bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 oleh Tergugat didalam objek sengketa bertentangan dengan asas hukum *retroaktif* didalam sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas kepastian hukum;

**20.** Bahwa pada saat Putusan Nomor : 13 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap belum diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan alasan ini diakui dalam konsideran Surat Keputusan Bupati Pelalawan 764 Tahun 2018 sebagaimana dikutip :

*" Menimbang (huruf b ) : "Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS"*

**21.** Bahwa konsideran menimbang (huruf b) Surat Keputusan Bupati Pelalawan 764 Tahun 2018 tersebut diatas bertentangan dengan Asas Kecermatan serta adanya *kontradiktif* penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b

halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 oleh Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;

**22.** Bahwa penerapan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 terhadap Pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebagai konsideran didalam Surat Keputusan Bupati Pelalawan 764 Tahun 2018 bertentangan dengan asas kepastian hukum sebab bertentangan yang diatur Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 yangmana bunyinya sebagai berikut :

## Pasal 252

*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

**23.** Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 adapun penerapan Pasal 250 huruf b idealnya diberlakukan untuk Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 bukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana sebelum berlakunya ketentuan tersebut;

**24.** Bahwa status Penggugat pada saat terbitnya Surat Keputusan Bupati Pelalawan 764 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 bukanlah status Tersangka/ Terdakwa ataupun Terpidana akan tetapi merupakan mantan warga binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pemidanaan dan telah pula kembali bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga penerapan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 oleh Tergugat sebagi konsideran didalam pemberhentian tidak dengan hormat

halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan Pasal 359 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun

2017 yangmana berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 359

*Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara yang ditahan karena menjadi **tersangka** atau **terdakwa** tetap menerima penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan selesainya masa pemberhentian sementara*

**25.** Bahwa dari ketentuan didalam Pasal 359 tersebut, maka secara nyata dan jelas-jelas Tergugat telah memberhentikan Penggugat telah bertentangan terhadap Pasal 10 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebab telah menerapkan Pasal 250 huruf b karena Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana setelah ditetapkan masa berlakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 361 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 361

*Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.*

**26.** Bahwa Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, mengacu pada Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan pasal 250 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa disebabkan objek sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 jo Pasal 5 huruf c jo Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan membatalkan objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka terhadap Objek Sengketa sangat patut dan adil dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

## **VII. KESIMPULAN**

1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka berakibat hukum segala tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas menjadi cacat hukum dan secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalam Pasal 10 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi :

halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik"*

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan Asas Tidak berlaku surut berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan melanggar kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Undnag-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa a quo;

## VIII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi Hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan

atas nama Ir.Syahril tanggal 31 Desember 2018;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan dengan Jabatan atas nama Ir.Syahril tanggal 31 Desember 2018;

4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Juli 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. TENGGANG WAKTU GUGATAN (KADALUARSA)

- a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan pada perkara *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril Tanggal 31 Desember 2018;
- b. Bahwa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah tergugat umumkan dan beritahukan kepada pengggugat melalui surat undangan pada acara Rapat Penyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yang

halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Tanggal 08 Februari 2019 dan penggugat diundang

untuk dapat hadir pada rapat tersebut sesuai surat undangan Nomor : 890/

BKP2D-PEM.DIK/ 2019 /160 Tanggal 06 Februari 2019 perihal

Penyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yang bertempat di Aula

Inspektorat Kabupaten Pelalawan;

c. Bahwa pada rapat tersebut telah diundang sebagaimana mestinya

para pegawai yang menerima Keputusan Administratif Kepegawaian se

Kabupaten Pelalawan termasuk penggugat salah satunya, namun pada

rapat tersebut tidak ada satupun yang berkenan hadir akan tetapi

pimpinan instansi masing-masing ikut hadir pada rapat tersebut, meskipun

penggugat tidak hadir pada rapat tersebut, tergugat berkeyakinan bahwa

penggugat telah mengetahui terkait objek gugatan tersebut, dan bila

dihitung mulai tanggal 08 Februari 2019 hingga penggugat mendaftarkan

gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang

terregistrasi pada Tanggal 17 Mei 2019 jelas dan terang telah melebihi

tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan perkara a quo

(kadaluarsa);

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan*

*Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya*

*Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Sehingga gugatan perkara a quo yang dilakukan oleh penggugat sudah

selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* );

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan

gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## POKOK PERKARA

I. Bahwa tidak benar dan keliru penggugat dalam gugatannya pada halaman 3

point 2 dan halaman 4 poin 2 dan 3 yang menyebutkan tindakan tergugat

yang menerbitkan Objek Sengketa sangat merugikan kepentingan penggugat

halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tergugat hanya melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang mengaturnya seperti :

1. Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan :

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

- b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

2. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat apabila :*

- b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

3. Bahwa di samping Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tergugat juga diwajibkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018 tentang *Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan*, untuk segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan tindak

halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana jabatan / pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap paling

lambat Tanggal 31 Desember 2018;

II. Bahwa menanggapi uraian gugatan penggugat pada posita gugatan

halaman 4 dan 5 poin 1 sampai dengan 5 tergugat meyakini hal tersebut

benar adanya karena tergugat mengetahui penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan hingga

penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dijatuhi putusan

pidana berdasarkan Putusan inckrah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 13/ Pid.Sus/ Tipikor/ 2013/

PN.Pbr Tanggal 8 Juli 2013;

III. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada halaman 5 poin 6

sampai dengan 9 tergugat tidak memberhentikan penggugat sebagai

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sejak

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor : 13/ Pid.Sus/ Tipikor/ 2013/ PN.Pbr Tanggal 8 Juli 2013

karena tergugat membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor : 800/ 4329/ SJ, Tanggal 29 Oktober 2012 perihal

pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Struktural yang mana pada

intinya surat tersebut menjelaskan untuk Gubernur, Bupati/Walikota agar

tidak mengangkat kembali PNS yang terkena hukuman pidana yang

berkaitan dengan jabatannya kedalam jabatan struktural dan tidak

menjelaskan agar diberhentikan sebagai PNS sertakarena belum

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB, dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/

KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018 tentang *Penegakan Hukum*

*Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan*

*Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan*

*Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada*

halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hubungannya Dengan Jabatan, yang mengatur secara tegas untuk

dilaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

IV. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada posita gugatan halaman 6

poin 10 sampai 12, penggugat diberhentikan karena telah di pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, hal tersebut tergugat

lakukan untuk melaksanakan ketentuan :

1. Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan :

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

2. Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana

umum;

3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB,

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor :

15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/ 50/ M.SM.00.00/ 2019, Tanggal

28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh

PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, poin 5 yang berbunyi :

*"Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";*

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/

6867/ SJ Tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum

Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan 3 yang berbunyi :

(2) *Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(3) *Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/ 4329/ SJ Tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*

6. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/ V 55-5/ 99 Tanggal

17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan

Pengendalian Kepegawaian, yang pada intinya meminta kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemberhentian tidak dengan

hormat terhadap PNS yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap

(inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;

V. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada posita gugatan halaman 6

dan 7 poin 13 sampai dengan 15 terkait penetapan pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam objek gugatan

disampaikan bahwa setelah hasil konsultasi bersama BPK Perwakilan Riau

halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Inspektorat Kabupaten Pelalawan pada Bulan Februari 2019 maka objek

gugatan tersebut dilakukan perbaikan terhadap kalimat berhenti akhir

bulan: Juli 2013 dihapus dengan menambah poin dalam Penetapan Kelima

yang berbunyi : “ *Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di*

*tetapkan*”, dengan tidak merubah nomor dan tanggal surat keputusan, hal ini

dilakukan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam objek gugatan dalam

Penetapan Ketiga yang berbunyi : “*apabila dikemudian hari ternyata terdapat*

*kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*”;

VI. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril Tanggal 31

Desember 2018 yang telah diperbaiki tersebut sudah tergugat sampaikan

kepada penggugat yang diperkirakan pada Bulan Maret 2019 melalui Saudari

T. Kiki Rosnikawanti yang merupakan Pegawai BKP2D Kabupaten Pelalawan

sekalius keponakan dari penggugat;

VII. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada posita gugatan

halaman 7 poin 16 dan 17, tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan

Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungan Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril Tanggal 31 Desember 2018 telah

mengacu pada Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan :

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :*

*b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan*

*yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*

*pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada*

*hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN) Pasal 139 disebutkan : “ Pada saat Undang-Undang ini mulai

halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

Bahwa dapat dijelaskan juga meskipun ada beberapa konsideran mencantumkan ketentuan perundang-undangan yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil namun pengaturan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat masih tetap diatur dan tidak mengurangi kekuatan hukum dalam pelaksanaannya karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah cukup menjelaskan;

VIII. Bahwa tidak tepat dan keliru penggugat pada posita gugatan halaman 8 dan 9 poin 18 sampai dengan 25 yang menyebutkan tindakan tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan asas retroaktif, asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditetapkan;

IX. Bahwa tergugat belum melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat pada saat dinyatakan bersalah melakukan

halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungan Dengan Jabatan berdasarkan Putusan inckrah Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 13/

Pid.Sus/ Tipikor/ 2013/ PN.Pbr Tanggal 8 Juli 2013 karena tergugat

membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

800/ 4329/ SJ, Tanggal 29 Oktober 2012 perihal pengangkatan kembali

PNS dalam Jabatan Struktural yang mana pada intinya surat tersebut

menjelaskan untuk Gubernur, Bupati/Walikota agar tidak mengangkat

kembali PNS yang terkena hukuman pidana yang berkaitan dengan

jabatannya kedalam jabatan struktural dan tidak menjelaskan agar

diberhentikan sebagai PNS, serta tergugat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pelalawan masih

membutuhkan tenaga dan pikiran penggugat pada saat itu, dan kebijakan

yang sama juga diikuti oleh Kepala Daerah yang lain terhadap Pegawai

Negeri Sipil yang tersangkut karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan

Jabatan;

X. Bahwa untuk melaksanakan kepastian hukum dalam

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

tergugat menerbitkan Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati

Pelalawan Nomor : 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan

Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril Tanggal 31 Desember 2018 dan dipertegas

dengan :

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan dan RB,

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/ 6597/ SJ, Nomor :

15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/ 2018 Tanggal 13 September 2018

halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 180/

6867/ SJ Tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum

Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi;

c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/ 50/ M.SM.00.00/ 2019, Tanggal

28 Februari 2019, Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH

oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

XI. Bahwa untuk melaksanakan asas kecermatan sebelum

menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril

Tanggal 31 Desember 2018, tergugat disamping mempedomani peraturan

perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu melakukan

koordinasi dan konsultasi dalam hal penuntasan permasalahan bagi PNS

yang melakukan tindak pidana korupsi diantaranya ke Badan kepegawaian

Negara, ke Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan dari hasil konsultasi tersebut

disarankan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

untuk mengambil Tindakan Administratif Kepegawai berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yang telah ditetapkan dalam kasus

tindak pidana korupsi;

XII. Bahwa tidak benar dan keliru penggugat menyebutkan tindakan

tergugat dalam menerbitkan objek gugatan bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tergugat hanya melaksanakan

perintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan

melaksanakan intruksi kementerian atau lembaga terkait terhadap

halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan yang ada tersebut, sehingga jelas dan terang objek gugatan

tersebut telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak terlihat adanya cacat hukum dan prosedural;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tergugat diatas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara jelas dan terang bahwa tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku;

Oleh sebab itu tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi tergugat;
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 764 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan a.n. Ir. Syahril Tanggal 31 Desember 2018 sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

## POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayarbiaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Juli 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2019 yang selengkapny mengemukakan

halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan a.n. Ir. SYAHRIL (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor: 700/BAST/2019/115 tanggal 26 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 739 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah melalui Penyesuaian/Inpassing a.n. EDWAR NARTOPO, SE, dan kawan-kawan (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan tertanggal 18 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Kiki Rosnika Wanti, SE, M.IP (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.PK.01.05.06 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Pembebasan Bersyarat a.n. Ir. H. Syahril, M.Si (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Lepas Nomor: W4.PAS1.PK.01.02-252 tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga

halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru atas nama Ir. H. Syahril

(sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: Kpts.824/BKD/869/2015 tanggal 1 Desember 2015 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan a.n. Ir. SYAHRIL, M.Si (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 11 Juli 2013 (sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti P-9 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Print: 46/N.4.23/Ft.1/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat Kantor Hukum Dr. Irfan A.R. Comel, SH, MH, selaku Kuasa Hukum Ir. H. Syahril, M.Si, Nomor: 155/ADV/IARC/IV/Pbr-2019 tanggal 1 April 2019 perihal Keberatan atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. SYAHRIL yang diterima oleh Bupati Pelalawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Inspektorat Kabupaten Pelalawan, Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat Kantor Hukum Dr. Irfan A.R. Comel, SH, MH, selaku Kuasa Hukum Ir. H. Syahril, M.Si, Nomor: 156/ADV/IARC/IV/Pbr-2019 tanggal 8 April 2019 perihal Banding atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ir. SYAHRIL yang diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 34/K Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Kenaikan Pangkat dari Pembina Tk. I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c)

halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Ir. H. Syahril, M.Si, Nomor Urut 150 (sesuai dengan fotokopinya);

13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 043/TK/Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN kepada Ir. Syahril (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan a.n. Ir. SYAHRIL (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan a.n. Ir. SYAHRIL (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural (sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-4 : Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2D-PEM.DIK/2019/160 tanggal 6 Februari 2019 perihal

halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyerahan Keputusan Administrasi Kepegawaian yang ditujukan untuk penerima SK (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Surat Undangan Bupati Pelalawan Nomor: 890/BKP2D-PEM.DIK/2019/159 tanggal 6 Februari 2019 perihal Penyerahan Keputusan Administratif Kepegawaian yang ditujukan untuk pimpinan OPD terkait (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor: 863/BAP/BKPPD-PEMDIK/2019/164 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyerahan Keputusan Administrasi Kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan Dengan Jabatan (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T-9 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor: 160/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan fotokopinya);

10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopinya);

11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotokopinya);

12. Bukti T-12 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sesuai dengan fotokopinya);

13. Bukti T-13 : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi dan atau ahli dalam perkara ini meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Pihak Penggugat telah menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, replik dan bukti surat yang telah diajukan, sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 yang selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara

halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Bupati Pelalawan) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 1 Juli 2019 telah menyampaikan eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-13 namun tidak mengajukan saksi ataupun ahli dan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya

halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-13 dan tidak pula mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai tenggang waktu gugatan (kadaluarsa);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 3 termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mengenai tenggang waktu gugatan (kadaluarsa), dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam eksepsi putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap hal pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

## **Ad. 1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;**

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-1=T-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31

Desember 2018 ;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Ir. Syahril;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 31 Desember 2018 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat kehilangan status dan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Surat Keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata

halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Tergugat berkedudukan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ) ;

## **Ad. 2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;**

Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan terakhir sebagai Fungsional Pengawas urusan pemerintah di daerah , dengan unit kerja Inspektorat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 739 tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah melalui penyesuaian/Inpassing an. Edwar Nartopo, SE dan kawan-kawan (*vide* bukti P-3), yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Tata

halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun

2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018 (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menguraikan kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* berupa surat pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yakni Penggugat menyatakan bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pokok, tunjangan struktural, kehilangan jenjang karir dan tidak memperoleh uang pensiun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan serta kerugian yang diuraikan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai eksepsi diatur Pasal 77 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur ;

- (1) Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok perkara dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang tenggang waktu gugatan (daluarsa), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui terkait objek sengketa pada saat Tergugat umumkan dan beritahukan kepada Penggugat melalui surat undangan pada acara rapat penyerahan keputusan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tanggal 8 Februari 2019 dan Penggugat telah diundang untuk hadir melalui surat undangan Nomor: 890/BKP2D-PEM.DIK/2019/160 tanggal 6 Februari 2019 perihal penyerahan keputusan administratif Kepegawaian dan walaupun Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut, Tergugat berkeyakinan Penggugat telah mengetahuinya sehingga bila dihitung mulai tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan waktu Penggugat mendaftarkan gugatannya tanggal 17 Mei 2019, telah melebihi tenggang waktu untuk menggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 berupa Berita Acara Nomor 863/BAP/BKPPD-PEMDIK/2019/164, tanggal 8 Februari 2019 beserta lampirannya, maka diketahui bahwa tanda terima penyerahan SK pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada kolom nomor 10 atas nama Penggugat telah ditandatangani sehingga bila dihubungkan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menghadiri acara penyerahan keputusan

halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administratif kepegawaian pada tanggal 8 Februari 2019, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa *a quo* adalah Inspektur Kabupaten Pelalawan selaku atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menerima surat objek sengketa *a quo* pada tanggal 26 Maret 2019, dalil tersebut didukung dengan bukti P-2 berupa Berita Acara Serah Terima Surat keputusan Nomor 700/BAST/2019/115, dari Muhammad Irsyad, SH, MHum, Jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Pelalawan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut” ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau

halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya menyatakan baru menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 26 Maret 2019 (*vide* bukti P-2), kemudian Penggugat melakukan Upaya Admistratif berupa Keberatan terhadap Objek Sengketa pada tanggal 1 April 2019 melalui surat Nomor 155/ADV/IARC/IV/Pbr-2019 perihal Keberatan atas Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Syahril, kepada Tergugat (*vide* bukti P-10), namun berdasarkan dalil gugatan, jawaban dan bukti-bukti surat yang disampaikan para pihak, tidak terdapat jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat terkait upaya keberatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2019 Penggugat juga telah mengajukan Upaya Banding Administratif melalui surat Nomor 156/ADV/IARC/IV/Pbr-2019 perihal Banding atas Pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Slpil atas nama Ir. Syahril, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (*vide* bukti P-11), kepada namun upaya banding tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalilnya menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 6 Februari 2019, saat disampaikan undangan Penyerahan Keputusan administratif kepegawaian nomor 890/BKP2D-PEM.DIK/2019/160 kepada Penggugat, walaupun Penggugat tidak hadir memenuhi undangan dimaksud dan undangan tersebut juga disampaikan kepada para pimpinan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan melalui surat nomor 890/BKP2D-PEM.DIK/2019/160 (*vide* bukti T-4, T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir memenuhi undangan penyerahan keputusan administratif kepegawaian pada tanggal 8 Februari 2019, juga tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa telah disampaikan kepada Penggugat sebelum

halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan

Nomor 700/BAST/2019/115 (*vide* bukti P-2) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" sehingga bila dihubungkan dengan Tergugat yang tidak memberikan tanggapan terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Penggugat tanggal 1 April 2019, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur "keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima" sehingga banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya, sekalipun Penggugat telah mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu sejak tanggal 17 April 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu gugatan (daluarsa) tidak berdasar hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan dan Eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan :

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan
- b. PNS yang menduduki:
  1. JPT pratama;
  2. JA;
  3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda dan JF Ahli Pertama, dan
  4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah

halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama serta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi :

(1) Kategori JF terdiri atas:

- a. JF keahlian; dan
- b. JF keterampilan.

(2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ahli utama;
- b. ahli madya;
- c. ahli muda; dan
- d. ahli pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah fungsional umum pada inspektorat Kabupaten Pelalawan, selanjutnya dalam bukti P-3, diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 739 Tahun 2018, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas madya, Unit Kerja Inspektorat sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 69 ayat (2) huruf b maka Jabatan fungsional pengawas madya merupakan jabatan fungsional (JF) ahli madya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan fungsional pengawas madya dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 69, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan

kewenangan menerbitkan objek sengketa telah terbukti Tergugat berwenang untuk menerbitkannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur maupun substansi objek sengketa secara kumulatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* didapati fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang. (IV/c) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 34/K Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011 (*vide* bukti P-12);
2. Bahwa Pada tanggal 11 Juli 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR telah menyatakan Penggugat *a quo* (Ir. Syahril, M.Si) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” serta menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terhadap Putusan tersebut telah dilaksanakan (*vide* bukti P-8, P-9);
3. Bahwa pada tanggal 22 April 2015, dalam perkara pidana korupsi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Penggugat *a quo* mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PK.01.05.06 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bersyarat (*vide* bukti P-5);
4. Bahwa surat keputusan pembebasan bersyarat Penggugat dalam perkara pidana korupsi ditindaklanjuti dengan surat lepas Nomor W4.PAS1.PK.01.02-252 tanggal 11 Mei 2015 (*vide* bukti P-6);
5. Bahwa setelah bebas bersyarat, pada tanggal 1 Desember 2015, Penggugat ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.824/BKD/869/2015 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan a.n. Ir. H. Syahril, M.Si (*vide* bukti P-7);

halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas madya, Unit Kerja Inspektorat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 739 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah melalui Penyesuaian/Inpassing a.n. Edwar Nartopo, SE dan Kawan-kawan (*vide* bukti P-3);
7. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);
8. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Tergugat mengadakan acara penyerahan keputusan administratif kepegawaian yang bertempat di aula inspektorat kabupaten pelalawan (*vide* bukti T-4, T-5, T-6);
9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa dari Muhammad Irsyad, SH, MHum, Jabatan Inspektur Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Nomor 700/BAST/2019/115 (*vide* bukti P-2);
10. Bahwa mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH dari PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah melakukan perbaikan terhadap objek sengketa pada kalimat “berhenti akhir bulan Juli 2013” dihapus dan menambah poin dalam Penetapan kelima yang berbunyi “keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dengan tidak merubah nomor dan tanggal surat keputusan (*vide* bukti T-2, T-7);
11. Bahwa pada tanggal 10 April 2019, T.Kiki Rosnika Wanti, SE, M.IP, pernah menerima titipan surat dari Sdr. Jasman, Kabid. Pembinaan, Pendidikan dan

halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelatihan BKP2D Kabupaten Pelalawan, untuk diserahkan kepada Penggugat

namun surat itu telah dikembalikan dan tidak diterima oleh Penggugat (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terbukti bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa tidak ada yang dipertentangkan oleh Para Pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan tentang substansi objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 6 bagian V dan VI, telah menyampaikan bahwa terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan perbaikan terhadap kalimat “berhenti akhir bulan Juli 2013” dihapus dan menambah poin dalam Penetapan kelima yang berbunyi “keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dengan tidak merubah nomor dan tanggal surat keputusan dan perubahan tersebut telah disampaikan pada Penggugat sekitar bulan Maret 2019 melalui saudara T. Kiki Rosnikawanti, seorang Pegawai BKP2D Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menyampaikan bahwa terhadap adanya perubahan dalam surat keputusan objek sengketa *a quo* tidak diketahui oleh Penggugat serta tidak pernah disampaikan oleh Tergugat, dan untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti P-4 berupa surat pernyataan dari T. Kiki Rosnika Wanti, SE, M.IP., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah menerima surat yang pernah dititipkan pada tanggal 10 April 2019 oleh Kabid Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BKP2D Kabupaten Pelalawan;

halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai perubahan suatu Keputusan, sebagai berikut :

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;
- b. kesalahan redaksional;
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
- d. fakta baru.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa bukti T-1 dan perubahannya dalam bukti T-2, diketahui bahwa perubahan hanya terdapat pada kalimat “berhenti akhir bulan Juli 2013” dihapus dan menambah poin dalam Penetapan kelima yang berbunyi “keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan” dengan tidak merubah nomor dan tanggal surat keputusan, yang artinya dalam keputusan perubahan tidak mencantumkan alasan-alasan perubahan serta tetap berlaku sejak ditetapkan keputusan bukan berlaku sejak ditetapkan keputusan perubahan sehingga tidak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan perubahan suatu keputusan harus mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan perubahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga tidak pernah disampaikan kepada Majelis Hakim pada saat Tergugat menyampaikan kronologis terbitnya objek sengketa tertanggal 13 Juni

halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juni 2019, maka Majelis Hakim

tetap mengacu pada objek sengketa sebagaimana bukti T-1;

Menimbang, bahwa pada pokoknya objek sengketa berisikan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena terbukti telah melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan; terkait dengan hal tersebut, Tergugat dalam konsideran "Menimbang" huruf b menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013; bahwa kemudian dalam konsideran Menimbang huruf c Tergugat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa konsideran "Mengingat" dalam objek sengketa Tergugat mendasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditandatangani tanggal 31 Desember 2018 yang apabila dihubungkan dengan diktum Keputusan objek sengketa Penggugat diberhentikan terhitung sejak bulan Juli 2013, terhadap penggunaan peraturan perundang-undangan maupun dasar objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" serta diktum keputusan yang berlaku mundur (berlaku surut) dari segi substansi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan :

Pasal 52

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 55

Ayat (1) : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

(2) : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;

(3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut telah diatur bahwa terhadap suatu keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penerbitan keputusan, hal ini harus dimaknai setiap keputusan yang diterbitkan jika melanggar hal demikian maka dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa aturan dasar yang dipakai oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, maka jika dilihat dari waktu penerbitan objek sengketa dan dihubungkan dengan peraturan perundang-

halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang dijadikan dasar penerbitannya, ditemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh Tergugat telah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan dasar pertimbangan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka tindakan Tergugat tersebut mengandung cacat substansi dari sisi dasar yuridis penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai pemberlakuan surat keputusan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan keputusan berlaku surut yang ditemukan dalam objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mengujinya dengan pendekatan *ex tunc* yaitu pengujian keputusan tata usaha negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara yang digugat itu dikeluarkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dihubungkan dengan objek sengketa maka didapati fakta dimana objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannya ditegaskan berlaku sejak bulan Juli 2013;

halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan dalam diktum keputusannya disebutkan berlaku sejak bulan Juli 2013, maka sebagai konsekuensi hukum dari telah berlaku surutnya surat keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat harus mengembalikan hak-hak yang telah diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal berlakunya surat keputusan objek sengketa yang justru telah membebani dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, sehingga bertentangan dengan bunyi ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu surat keputusan objek sengketa yang berlaku surut juga mempunyai implikasi hukum lainnya yaitu segala perbuatan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak saat berlakunya pemberhentian tersebut menjadi tidak sah dan akan berimplikasi terhadap tidak tertibnya administrasi selama dan sejauh pada tindakan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dengan jelas menggunakan norma yang telah dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku lagi namun jika dipakai sebagai dasar penerbitan suatu keputusan tata usaha negara merupakan bentuk tindakan yang menyalahi substansi materiil keputusan tersebut; bahwa dalam objek sengketa dimana Tergugat terbukti telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang secara tegas dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan dasar tersebut mengambil alih kedudukan hukum secara *tempo jurist*, merupakan bentuk pelanggaran administrasi dari segi substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan keadaan hukum yang

halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tercipta setelah terbitnya objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah melanggar substansi penerbitan objek sengketa, dan oleh karena telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa *in casu*, Tergugat telah nyata-nyata melanggar substansi penerbitannya yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 52 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 55 ayat (1) *jo.* Pasal 57 *jo.* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap permohonan Penggugat yang menyatakan membatalkan objek sengketa patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal karena cacat substansi, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai akibat hukum suatu keputusan yang telah dibatalkan diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.

(4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat

halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

substansi, dan dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar

Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, maka berdasar ketentuan Pasal 71 ayat (1) (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kepada Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan amar putusan angka 4 yang dimohonkan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut dimana objek sengketa terbukti cacat substansi sehingga dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764

Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 764 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan atas nama Ir. Syahril tanggal 31 Desember 2018;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 256.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal **30 Agustus 2019** oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**

halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**  
**HAKIM ANGGOTA II**

**FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MOHAMMAD SOLEH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PBR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 150.000,00
- Panggilan	: Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +  
**Jumlah : Rp. 256.000,00**  
**(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**